BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1. Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 153).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pangan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut CPPDes adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Beras adalah butir padi yang sudah terkelupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *oryza sativa.*
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
14. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
17. Anggaran Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. BUMDES adalah Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi, dan menyediakan jasa pelayanan. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian di tingkat desa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

CPPD dimaksudkan untuk:
a. pengelolaan cadangan pangan;
b. menyediakan CPPD dalam menghadapi Keadaan Darurat, Bencana Alam, Bencana Sosial dan pasca bencana.

Pasal 3

CPPD bertujuan untuk:
a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah; dan
c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. jenis dan jumlah CPPD;
b. penyelenggaraan CPPD;
c. penyelenggaraan CPPDes;
d. pengawasan;
e. pelaporan;
f. partisipasi masyarakat; dan
g. pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Cadangan Pangan

Pasal 5

(1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi Beras dan Pangan lainnya.
(3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD.
(4) Penetapan jenis Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan lainnya sebagai CPPD.
(3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
    b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat, Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
    c. kerawanan Pangan;
(4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas dapat bekerja sama dengan :

a. BUMN yang bergerak di bidang pangan;
b. BUMD yang bergerak di bidang pangan; dan/atau
c. Bumdes yang bergerak dibidang pangan.

(2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pembelian Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang ditetapkan
b. sebagai CPPD dan/atau menggunakan metode pengadaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. diutamakan pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial BUMN dan/atau BUMD; dan
c. pembelian CPPD produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
d. huruf b mengacu pada ketentuan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
d. diutamakan pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial BUMN dan/atau BUMD; dan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 9

(1) Pengelolaan CPPD disimpan di Gudang BUMN atau BUMD dan atau gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.
(2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung iawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan Pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
(3) Pengelola harus memperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 10

(1) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi:
    a. kekurangan Pangan;
    b. gejolak harga Pangan;
    c. bencana Alam;
    d. bencana Sosial; dan/atau
    e. keadaan Darurat.
(3) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan, dapat dimanfaatkan untuk :
    a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi;
    b. stabilisasi harga pangan;
    c. mengatasi krisis pangan;
    d. mengatasi masalah pangan;
    e. pemberian bantuan pangan;
    f. keperluan pemerintah daerah lain; dan/atau
    g. Keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPDes.
(2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes.
(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
    b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
    c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan :
    a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
    b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan menyelenggarakan :

a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk unit pengelola CPPDes.

(3) Dalam penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola CPPDes dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pengadaan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.

(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan oleh gubernur.

(4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyaluran CPPD sampai dengan titik distribusi; dan
b. penyaluran CPPD dari titik distribusi kepada masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Dinas.

(3) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPD kepada Gubernur.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan CPPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan CPPD bersumber dari :
    a. APBD; dan
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan CPPDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai CPPD dan CPPDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 153) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 April 2025
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 24 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (2/34/2025)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga berasa anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan beras sebagai komiditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman.

Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

III. Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2;